



Pengadilan Negeri Singaraja

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jl. Kartini No. 2
SINGARAJA



+62362-21445



www.pn-singaraja.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**JL. KARTINI NO.2, SINGARAJA, BULELENG-BALI
TELP. (0362) 21445, FAX. (0362) 26447
Email : pnsingaraja@yahoo.co.id - Website : www.pn-singaraja.go.id**

SHEET REVIU

NAMA PENUGASAN : REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

NO	MASALAH	HAL	PENYELESAIAN
	Berdasarkan hasil reviu oleh Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Singaraja, kami menyimpulkan hal - hal sebagai berikut:		
1	Perlu adanya penyesuaian terhadap target eksekusi di tahun 2024		Melakukan penyesuaian target di indikator kinerja eksekusi dari 70% ke 50%

Singaraja, 16 Desember 2024
Ketua Tim Reviu Indikator Kinerja Utama



Ni Made Kushandari

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	93%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	1%

			rehabilitasi, perkara tindak pidana ringan, perkara anak dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum serta perluasan ruang lingkup sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ruang Lingkup Restorative Justice Untuk Penetapan Target Dalam Indikator Kinerja Utama Peradilan Umum Tingkat Pertama Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba, perkara tindak pidana ringan, perkara anak dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ serta perluasan ruang lingkup sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ruang Lingkup Restorative Justice Untuk Penetapan Target Dalam Indikator Kinerja Utama Peradilan Umum Tingkat Pertama Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.			
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	93%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana	Panitera		94%

			yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.			
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. - Target capaian penyelesaian pidana anak dengan diversi pada tahun 2023 dibuat 0% karena pidana anak sudah terselesaikan dengan diversi di Kepolisian.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	50%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan	93%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di sampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	94%

			- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100%

			Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang tidak mampu membuat surat gugatan/ tidak mampu membayar jasa pengacara - Bagi satker yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	50%

			• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non executable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan.			
--	--	--	--	--	--	--

Singaraja, 16 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja,



I Made Bagiarta